



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Baru No. 100 Desa Ponggiha, Kolaka Utara 93553 Telp. 085322973000 Email : kptsp_kolut@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 009/04/2014

2446/68

T E N T A N G
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK

Dasar	: 1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 4. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.; 5. Surat Permohonan Yayasan BUNGA KARANG tanggal 10 Februari 2014 Tentang Permohonan Izin Operasional TK; 6. Surat Rekomendasi Dinas Diknaspora Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/988/2014 Tentang Penerbitan Izin Operasional.
M E N G I Z I N K A N	
Kepada	:
Nama lembaga	: "TK. BUNGA KARANG"
Alamat	: Ds. Sulaho Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
Kegiatan lembaga	: Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Lembaga Taman Kanak-kanak 'TK. BUNGA KARANG' beroperasi sejak tanggal dikeluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan berlaku sampai dengan 29 Desember 2016.	

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : 29 Desember 2014

An. Bupati Kolaka Utara

Kepala Kantor PTSP
Kabupaten Kolaka Utara,


SUDIRMAN AR, S.Ip
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751213 200212 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala UPTD Diknaspora Kec. Lasusua dan Kato'i di Lasusua;
4. Arsip.